



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	35 tahun / 6 Desember 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Bendungan Melayu RT.05/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabebek, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	STM

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Yana Sukma Permana,SH.,MH,dkk Advokat yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan sekarang:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-42/0.1.11/Euh.1/01/2016 tanggal 14 Januari 2016 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 7 Januari 2016 Reg. Perkara Nomor PDM-18/JKTUT/01/2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2016 Nomor 51/Pen.Pid/Sus/2016/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 Januari 2016 Nomor 51/Pen.Pid/  
Sus/2016/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal  
27 Januari 2016;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan ia Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN terbukti melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4955 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 1,3635 gram), 1 (satu) buah kotak cuttom but, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa melalui penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-18/JKTUT/01/2016 tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu waktu dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat Infomrasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya dan identitasnya menginformasikan bahwa Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN yang tinggal di Jalan Bendungan Melayu RT.05/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabebek, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering melakukan transaksi Narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan saksi Wahyu Dwi Jayanti dan saksi Syaiful Muklis melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wib sesapainya di lokasi saksi Elyas M Panjaitan melihat Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN sedang berada dilokasi terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dari genggam tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto seluruhnya 2 gram (berat netto seluruhnya 1,4955 gram), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang semula Terdakwa simpan didalam lemari;
- Adapun Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Endi (belum tertangkap) dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian 2 (dua) gram Narkotika golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa diracik/dibungkus menjadi 3 (tiga) bungkus yang rencannya akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) /bungkus sehingga apabila 3 (tiga) bungkus plastik shabu tersebut laku terjual seuruhnya, maka Terdakwa akan medapatkan kutnungan sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi ia Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab 4220/NNF/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti,Ssi, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dendengan berat netto seluruhnya1,4955 gram diberi Nomor barang bukti 2874/2015/PF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam I Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya 3 (tiga) pastik klipilip metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3635 gram dimasukan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undnag RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira jam 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November 2015, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara mendapat Infomrasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan namanya dan identitasnya menginformasikan bahwa Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN yang tinggal di Jalan Bendungan Melayu RT.05/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabebek, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering melakukan transaksi Narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan saksi Wahyu Dwi Jayanti dan saksi Syaiful Muklis melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wib sesapainya di lokasi saksi Elyas M Panjaitan melihat Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN sedang berada dilokasi terlihat mencurigakan, selanjutnya saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dari genggaman tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto seluruhnya 2 gram (berat netto seluruhnya 1,4955 gram), 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang semula Terdakwa simpan didalam lemari;

- Adapun Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW BIN EDI PAPUTUNGAN mendapatkan 2 (dua) gram Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Endi (belum tertangkap) dengan harga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang kemudian 2 (dua) gram Narkotika golongan I jenis shabu tersebut oleh Terdakwa diracik/dibungkus menjadi 3 (tiga) bungkus lalu disimpan didalam lemari yang kemudian oleh Terdakwa diambil kembali ketika Terdakwa ditangkap karena ia Terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;
- Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4220/NNF/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti,Ssi, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dendengan berat netto seluruhnya1,4955 gram diberi Nomor barang bukti 2874/2015/PF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam I Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya 3 (tiga) pastik klip metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,3635 gram dimasukan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undnag RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### 1. SAKSI WAHYU DWI JAYANTO

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polres Mtro Jakarta Utara saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa dan selain itu juga saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang diteukan dari dalam lemari yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidika lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Endi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolsian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI ELIYAS M PANJAITAN

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Polres Mtro Jakarta Utara saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil pengeledahan saksi bersama rekan saksi menemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa dan selain itu juga saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang diteukan dari dalam lemari yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidika lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi sita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Endi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Analisis hukum dan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ENDI;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa menemui saudara ENDI (DPO) di daerah Pelumpang, Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ENDI selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga (DPO) kepada saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan sesmapinya di rumah Terdakwa langsung membongkar Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bugkus plastik klip ukuran yang lebih kecil yang rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membagi shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa dan selain itu juga Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang diteukan dari dalam lemari yang ada di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa selanjutnya. Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4955 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 1,3635 gram), 1 (satu) buah kotak cuttom but, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dienarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab 4220/NNF/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti,Ssi, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dendengan berat netto seluruhnya1,4955 gram diberi Nomor barang bukti 2874/2015/PF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam I Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 sekira



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.30 Wib, bertempat di Jalan

Bendungan Melayu RT.005/

RW.001 Nomor 56 Kelurahan

Rawabadak Selatan, Kecamatan

Koja, Jakarta Utara;

2. Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa menemui saudara ENDI (DPO) di daerah Pelumpang, Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ENDI (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga (DPO) kepada saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/ RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan sesmapinya di rumah Terdakwa langsung membongkar Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bugkus plastik klip ukuran yang lebih kecil yang rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;
4. Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membagi shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi oleh saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan saksi Wahyu Dwi Jayanti dan saksi Syaiful Muklis yang ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa dan selain itu juga Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang diteukan dari dalam lemari yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

6. Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan pertama yaitu

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terseksi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari  
putusan mahkamahagung.go.id  
Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan saksi Wahyu Dwi Jayanti dan saksi Syaiful Muklis yang ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara ENDI (DPO) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang lain, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas shabu tersebut dan Terdakwa juga dalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bawah unsur tanah hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2015 Terdakwa menemui saudara ENDI (DPO) di daerah Pelumpang, Koja Jakarta Utara dan setelah Terdakwa bertemu dengan saudara ENDI (DPO) selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seharga (DPO) kepada saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bendungan Melayu RT.005/RW.001 Nomor 56 Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan sesmapinya di rumah Terdakwa langsung membongkar Narkotika jenis shabu tersebut dan membaginya menjadi 3 (tiga) bugkus plastik klip ukuran yang lebih kecil yang rencannya shabu tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) perbungkusnya;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Elyas M Panjaitan bersama dengan saksi Wahyu Dwi Jayanti dan saksi Syaiful Muklis yang ketiganya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa kotak cotton but yang didalamnya berisikan 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu dari genggam tangan Terdakwa dan selain itu juga Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang diteukan dari dalam lemari yang ada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk dilakukan penyidika lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara ENDI (DPO) seharga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab 4220/NNF/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Vita Lunarti,Ssi, dkk dari Pusat Laboratorium Forensik tersebut yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dendengan berat netto seluruhnya1,4955 gram diberi Nomor barang bukti 2874/2015/PF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam I Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara ENDI (DPO) seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratusribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berependapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat di kategori sebagai orang yang telah menawarkan Narkotika golongan I jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : Tas pinggang warna merah yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) bungkus plastik metafetamina dengan berat netto seluruhnya 1,4955 gram (sisa hasil labkrim berat netto seluruhnya 1,3635 gram), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti tersebut ada dalam pengugasaan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cuttom but, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang mana barang bukti tersebut erat kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa tidak sejalan dengan progra pemerintah dalam memberantas

Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengeluangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YONGKIE MOCOAGOW Bin EDI PAPUTUNGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu dengan berat netto seluruhnya 1,4955 gram (sis hasil labkrim berat netto seluruhnya 1,3635 gram), 1 (satu) buah kotak cuttom but, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA tanggal 22 Maret 2016, oleh kami : RAMSES PASARIBUAN,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI,SH.,MH dan KUN MARYOSO,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RESYA, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara diwakili oleh MAT. YASIN,SH selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan

putusan.mahkamahagung.go.id.

didampingi oleh Penasihat hukumnya;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SIANTURI.SH..MH

RAMSES PASARIBUAN.SH..MH

2. KUN MARYOSO.SH..MH

PANITERA PENGANTI

RESYA, SH..MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)